



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI SAHARA Bin ANDIKA
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 03/01 Kampung Tiuh Tuho Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 341/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 341/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDI SAHARA Bin ANDIKA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI SAHARA Bin ANDIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa SANDI SAHARA Bin ANDIKA berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa SANDI SAHARA Bin ANDIKA tetap didalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa SANDI SAHARA Bin ANDIKA dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SANDI SAHARA BIN ANDIKA bersama dengan SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI dan ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI (Keduanya telah menjalani hukuman) , pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS No.Pol.BE-5757-GR Noka. MKZB1A1H2CJ006868 Nosin. 0H2LB1050274 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik YUDHA SETIAWAN BIN WARSITA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum dan dilakukan

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, sebelumnya sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI sedang berada dirumah ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI yang beralamat di Batu Balak Desa Way kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI mengajak terdakwa dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI jalan-jalan kearah jalan baru di Kanmpung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo milik ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI dengan berboncengan tiga mereka berangkat jalan-jalan, sesampainya di jalan baru terdakwa dan kedua temannya masuk ke sebuah gang arah kandang ayam , lalu terdakwa dan kedua temannya berhenti di gorong-gorong dipinggir jalan . Kemudian terdakwa menunjukkan senjata api rakitan jenis locok yang diselipkan dicelana dibagian perut kepada saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI dan ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI , begitu puladengan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI ditanggannya memegang senjata tajam jenis laduk, pada saat terdakwa dan kedua temannya sedang nongkrong -nongkrong dijembatan dekat kandang ayam tiba-tiba ada sepeda motor lewat yang dinaiki oleh 2 (dua) orang laki-laki melintas didepan terdakwa dan kedua temannya, melihat itu terdakwa dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban YUDA SETIAWAN BIN WARSITA yang berboncengan dengan saksi IMAM ROFII BIN HASAN BASRI, dengan cara mencabut senjata api jenis locok yang berada dipinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa todongkan ke arah leher saksi korban YUDA SETIAWAN BIN WARSITA sedang saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI menodongkan senjata tajam ke arah saksi IMAM ROFII BIN HASAN BASRI, seraya berkata “turun kamu kalau tidak saya tembak” karena ketakutan saksi korban YUDA SETIAWAN BIN WARSITA dan saksi IMAM ROFII BIN HASAN BASRI turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan membawa kabur bersama dengan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI, sedang ERWAN ALIAS WAN BIN HASAN BASRI yang perannya berjaga-jaga diatas sepeda motor miliknya .
- Akibat perbuatan terdakwa SANDI SAHARA BIN ANDIKA dan teman-temannya saksi YUDA SETIAWAN BIN WARSITA menderita kerugian yang ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih mengalami kerugian yang apabila ditasir dengan

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa SANDI SAHARA BIN ANDIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SANDI SAHARA BIN ANDIKA bersama dengan SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI dan ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI (Keduanya telah menjalani hukuman) , pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Sepuith Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, 1 (satu unit sepeda motor merk TVS No.Pol.BE-5757-GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868 Nosin. 0H2LB1050274 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi YUDA SETIAWAN BIN WARSITA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang ituatau orang lain,yaitu milik saksi YUDA SETIAWAN BIN WARSITA, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dijalan umum , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, sebelumnya sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI sedang berada dirumah ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI yang beralamat di Batu Balak Desa Way kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI mengajak terdakwa dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI jalan-jalan kearah jalan baru di Kanpung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo milik ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI dengan berboncengan tiga mereka berangkat jalan-jalan, sesampainya di jalan baru terdakwa dan kedua temannya masuk ke sebuah gang arah kandang ayam , lalu terdakwa dan kedua temannya berhenti di gorong-gorong dipinggir jalan . Kemudian terdakwa menunjukkan senjata api rakitan jenis locok yang diselipkan dicelana dibagian perut kepada saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI dan ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI , begitu puladengan saksi SAPARONI ALIAS

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 20 halaman



SANI BIN ABDUL GANI ditanggannya memegang senjata tajam jenis laduk, pada saat terdakwa dan kedua temannya sedang nongkrong -nongkrong dijembaran dekat kandang ayam tiba-tiba ada sepeda motor lewat yang dinaiki oleh 2 (dua) orang laki-laki melintas didepan terdakwa dan kedua temannya, melihat itu terdakwa dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban YUDA SETIAWAN BIN WARSITA yang berboncengan dengan saksi IMAM ROFII BIN HASAN BASRI, dengan cara mencabut senjata api jenis locok yang berada dipinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa todongkan ke arah leher saksi korban YUDA SETIAWAN BIN WARSITA sedang saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI menodongkan senjata tajam ke arah saksi IMAM ROFII BIN HASAN BASRI, seraya berkata "turun kamu kalau tidak saya tembak" karena ketakutan saksi korban YUDA SETIAWAN BIN WARSITA dan saksi IMAM ROFII BIN HASAN BASRI turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan membawa kabur bersama dengan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI, sedang ERWAN ALIAS WAN BIN HASAN BASRI yang perannya berjaga-jaga diatas sepeda motor miliknya;

- Akibat perbuatan terdakwa SANDI SAHARA BIN ANDIKA dan teman-temannya saksi YUDA SETIAWAN BIN WARSITA menderita kerugian yang ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih mengalami kerugian yang apabila ditasir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa SANDI SAHARA BIN ANDIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Setiawan Bin Warsita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan saksi Imam Rofii dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah secara tiba-tiba terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang sedang nongkrong di atas jembatan di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas, kemudian salah satu teman terdakwa menghadang saksi dan saksi Imam Rofii, kemudian mencabut senjata api rakitan jenis locok dari pinggang sebelah kirinya kemudian di todongkan kearah saksi sedangkan temannya lagi mencabut senjata tajam jenis laduk yang di selipkan di belakang pinggangnya kemudian di todongkan kearah saksi Imam Rofii kemudian senjata tajam tersebut di ambil oleh terdakwa kemudian temannya membawa sepeda motor miliknya dan berkata kepada terdakwa "ini pisaunya saya nunggu di depan" selanjutnya terdakwa membantu temannya yang sedang menodongkan senjata api rakitan kearah saksi kemudian terdakwa menodongkan senjata tajam nya ke arah saksi Imam Rofii dan temannya berkata "turun turun turun kalau gak mau nanti saya tembak" karena saksi dan saksi Imam Rofii takut kemudian turun dari sepeda motor yang di kendarainya, kemudian temannya berkata dengan terdakwa "ayo cepat lagi naik sepeda motor" kemudian terdakwa dan temannya menaiki dan membawa kabur motor saksi kearah Kampung Poncowati kemudian saksi dan saksi Imam Rofii berteriak minta tolong dan berusaha mengejar terdakwa bersama dengan temannya-temannya dan selanjutnya saksi Imam Rofii melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa kerugian yang saksi Imam Rofii alami akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan saksi Alfa Roby menangkap terdakwa masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Saparoni Alias Sani dan saksi Erwan Alias Wan mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari korban yang bernama saksi Imam Rofii yang melaporkan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa dan teman-temannya ;
 - Bahwa terdakwa berhasil ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa salah satu pelaku yaitu Terdakwa ada di Menggala Kabupaten Tulang Bawang tinggal di rumah mertuanya dan setelah diselidiki ternyata terdakwa ada dirumah tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang dibawa oleh pelaku ;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi Imam Rofii kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Alfarobi Bin Husnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ari Prabowo menangkap terdakwa masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Saparoni Alias Sani dan saksi Erwan Alias Wan mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari korban yang bernama saksi Imam Rofii yang melaporkan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa salah satu pelaku yaitu Terdakwa ada di Menggala Kabupaten Tulang Bawang tinggal di rumah mertuanya dan setelah diselidiki ternyata terdakwa ada dirumah tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang dibawa oleh pelaku ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Imam Rofii kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Imam Rofii pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Saparoni Alias Sani dan saksi Erwan Alias Wan mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii;

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani sedang berkumpul di rumah saksi Erwan Alias Wan yang beralamat di Batu Balak Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian Saksi Erwan Alias Wan mengajak terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani dengan mengendarai sepeda motor honda Revo milik Saksi Erwan Alias Wan dengan posisi Saksi Erwan Alias Wan megemudi sepeda motor, saksi Saparoni Alias Sani duduk di tengah, Terdakwa duduk di belakang kearah jalan Baru Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di jalan baru terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan masuk ke arah gang dekat kandang ayam dan berhenti di gorong-gorong pinggir jalan kemudian terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan turun dari sepeda motor yang di kendarainya kemudian Saksi Erwan Alias Wan menyuruh saksi Saparoni Alias Sani membawa sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Erwan Alias Wan kemudian Saksi Erwan Alias Wan memberikan senjata api rakitan jenis locok kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan senjata tajam jenis laduk miliknya kepada Saksi Erwan Alias Wan kemudian setelah tukar senjata tersebut terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi saksi Saparoni Alias Sani mengendarai sepeda motor Saksi Erwan Alias Wan duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk di belakang kemudian setelah melewati kandang ayam terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani berhenti lagi di jembatan dekat kandang ayam dan menongkrong menunggu sasaran yang lewat dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai saksi Yudha Setiawan yang berboncengan dengan saksi Imam Rofeii melintas dan lewat di tempat terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani menongkrong di jembatan di Jalan Baru dekat kandang ayam kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi, kemudian Saksi Erwan Alias Wan, dan Terdakwa menghadang saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofeii kemudian Terdakwa mencabut senjata api rakitan jenis locok dari pinggang sebelah kirinya kemudian di todongkan kearah pengemudi sepeda motor yaitu saksi Yudha Setiawan dan Saksi Erwan Alias Wan mencabut senjata tajam jenis laduk yang di selipkan di belakang pinggangnya kemudian di todongkan kearah saksi Imam Rofeii kemudian senjata tajam milik Saksi Erwan Alias Wan di ambil alih oleh terdakwa kemudian Saksi Erwan Alias Wan membawa sepeda motor milik saksi Imam Rofii dan berkata kepada saksi Saparoni Alias

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sani "ini pisaunya saya nunggu di depan" selanjutnya saksi Saparoni Alias Sani membantu Terdakwa yang sedang menodongkan senjata api rakitannya kearah saksi Yudha Setiawan kemudian saksi Saparoni Alias Sani menodongkan senjata tajam ke arah saksi Imam Rofeii dan Saudara Sandi (DPO) berkata "turun turun turun, kalau gak mau nanti saya tembak" karena saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofeii takut kemudian turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata dengan terdakwa "ayo cepat lagi naik sepeda motor" kemudian terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani menaiki dan membawa kabur motor saksi Imam Rofeii kearah Kampung Poncowati;

- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Erwan Alias Wan, selanjutnya terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani untuk berunding untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada esokan harinya pada tanggal 17 April 2016 pada saat saksi Saparoni Alias Sani berada di rumah Saksi Erwan Alias Wan datanglah Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian motor hasil curian tersebut di bawalah oleh saksi Saparoni Alias Sani ke Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan untuk di jual karena tidak laku di jual kemudian motor hasil curian tersebut di pakai sendiri oleh saksi Saparoni Alias Sani dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hingga akhirnya terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Saksi Erwan Alias Wan dan Terdakwa menghadang saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofeii kemudian Terdakwa mencabut senjata api rakitan jenis locok dari pinggang sebelah kirinya kemudian di todongkan kearah saksi Yudha Setiawan dan Saksi Erwan Alias Wan mencabut senjata tajam jenis laduk yang di selipkan di belakang pinggangnya kemudian di todongkan kearah saksi Imam Rofeii kemudian senjata tajam milik Saksi Erwan Alias Wan di ambil alih oleh saksi Saparoni Alias Sani dan digunakan untuk mengancam saksi Imam Rofeii;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk untuk mengancam saksi Imam Rofeii ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Imam Rofii pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Saparoni Alias Sani dan saksi Erwan Alias Wan mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani sedang berkumpul di rumah saksi Erwan Alias Wan yang beralamat di Batu Balak Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian Saksi Erwan Alias Wan mengajak terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani dengan mengendarai sepeda motor honda Revo milik Saksi Erwan Alias Wan dengan posisi Saksi Erwan Alias Wan megemudi sepeda motor, saksi Saparoni Alias Sani duduk di tengah, Terdakwa duduk di belakang kearah jalan Baru Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di jalan baru terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan masuk ke arah gang dekat kandang ayam dan berhenti di gorong-gorong pinggir jalan kemudian terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan turun dari sepeda motor yang di kendarainya kemudian Saksi Erwan Alias Wan menyuruh saksi Saparoni Alias Sani membawa sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Erwan Alias Wan kemudian Saksi Erwan Alias Wan memberikan senjata api rakitan jenis locok kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan senjata tajam jenis laduk miliknya kepada Saksi Erwan Alias Wan kemudian setelah tukar senjata tersebut terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi saksi Saparoni Alias Sani mengendarai sepeda motor Saksi Erwan Alias Wan duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk di belakang kemudian setelah melewati kandang ayam terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani berhenti lagi di jembatan dekat kandang ayam dan menongkrong menunggu sasaran yang

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 11 dari 20 halaman



lewat dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai saksi Yudha Setiawan yang berboncengan dengan saksi Imam Rofeii melintas dan lewat di tempat terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani menongkrong di jembatan di Jalan Baru dekat kandang ayam kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi, kemudian Saksi Erwan Alias Wan, dan Terdakwa menghadang saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofeii kemudian Terdakwa mencabut senjata api rakitan jenis locok dari pinggang sebelah kirinya kemudian di todongkan kearah pengemudi sepeda motor yaitu saksi Yudha Setiawan dan Saksi Erwan Alias Wan mencabut senjata tajam jenis laduk yang di selipkan di belakang pinggangnya kemudian di todongkan kearah saksi Imam Rofeii kemudian senjata tajam milik Saksi Erwan Alias Wan di ambil alih oleh terdakwa kemudian Saksi Erwan Alias Wan membawa sepeda motor milik saksi Imam Rofeii dan berkata kepada saksi Saparoni Alias Sani *"ini pisaunya saya nunggu di depan"* selanjutnya saksi Saparoni Alias Sani membantu Terdakwa yang sedang menodongkan senjata api rakitannya kearah saksi Yudha Setiawan kemudian saksi Saparoni Alias Sani menodongkan senjata tajam ke arah saksi Imam Rofeii dan Saudara Sandi (DPO) berkata *"turun turun turun, kalau gak mau nanti saya tembak"* karena saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofeii takut kemudian turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata dengan terdakwa *"ayo cepat lagi naik sepeda motor"* kemudian terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani menaiki dan membawa kabur motor saksi Imam Rofeii kearah Kampung Poncowati;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Erwan Alias Wan, selanjutnya terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani untuk berunding untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada esokan harinya pada tanggal 17 April 2016 pada saat saksi Saparoni Alias Sani berada di rumah Saksi Erwan Alias Wan datangnya Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian motor hasil curian tersebut di bawalah oleh saksi Saparoni Alias Sani ke Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan untuk di jual karena tidak laku di jual kemudian motor hasil curian tersebut di pakai sendiri oleh saksi Saparoni Alias Sani dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hingga akhirnya terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Saksi Erwan Alias Wan dan Terdakwa menghadang saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofeii kemudian Terdakwa mencabut senjata api rakitan jenis locok dari pinggang sebelah kirinya kemudian di

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 12 dari 20 halaman



todongkan kearah saksi Yudha Setiawan dan Saksi Erwan Alias Wan mencabut senjata tajam jenis laduk yang di selipkan di belakang pinggangnya kemudian di todongkan kearah saksi Imam Rofei kemudian senjata tajam milik Saksi Erwan Alias Wan di ambil alih oleh saksi Saparoni Alias Sani dan digunakan untuk mengancam saksi Imam Rofii;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk untuk mengancam saksi Imam Rofii ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Imam Rofii kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SANDI SAHARA Bin ANDIKA selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik Imam Rofii sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Imam Rofii yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Imam Rofii tidak meminta ijin dari saksi Imam Rofii sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah,

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani sedang berkumpul di rumah saksi Erwan Alias Wan yang beralamat di Batu Balak Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian Saksi Erwan Alias Wan mengajak terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani dengan mengendarai sepeda motor honda Revo milik Saksi Erwan Alias Wan dengan posisi Saksi Erwan Alias Wan megemudi sepeda motor, saksi Saparoni Alias Sani duduk di tengah, Terdakwa duduk di belakang kearah jalan Baru Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di jalan baru terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan masuk ke arah gang dekat kandang ayam dan berhenti di gorong-gorong pinggir jalan kemudian terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan turun dari sepeda motor yang di kendarainya kemudian Saksi Erwan Alias Wan menyuruh saksi Saparoni Alias Sani membawa sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Erwan Alias Wan kemudian Saksi Erwan Alias Wan memberikan senjata api rakitan jenis locok kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan senjata tajam jenis laduk miliknya kepada Saksi Erwan Alias Wan kemudian setelah tukar senjata tersebut terdakwa, saksi Saparoni Alias Sani dan Saksi Erwan Alias Wan melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi saksi Saparoni Alias Sani mengendarai sepeda motor Saksi Erwan Alias Wan duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk di belakang kemudian setelah melewati kandang ayam terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani berhenti lagi di jembatan dekat kandang ayam dan menongkrong menunggu sasaran yang lewat dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai saksi Yudha Setiawan yang berboncengan dengan saksi Imam Rofei melintas dan lewat di tempat terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani menongkrong di jembatan di Jalan Baru dekat kandang ayam kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi, kemudian Saksi Erwan Alias Wan, dan Terdakwa menghadang saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofei kemudian Terdakwa mencabut senjata api rakitan jenis locok dari pinggang sebelah kirinya kemudian di todongkan kearah pengemudi sepeda motor yaitu saksi Yudha Setiawan dan Saksi Erwan Alias Wan mencabut senjata tajam jenis laduk yang di selipkan di belakang pinggangnya

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 16 dari 20 halaman



kemudian di todongkan kearah saksi Imam Rofeii kemudian senjata tajam milik Saksi Erwan Alias Wan di ambil alih oleh terdakwa kemudian Saksi Erwan Alias Wan membawa sepeda motor milik saksi Imam Rofii dan berkata kepada saksi Saparoni Alias Sani *"ini pisaunya saya nunggu di depan"* selanjutnya saksi Saparoni Alias Sani membantu Terdakwa yang sedang menodongkan senjata api rakitannya kearah saksi Yudha Setiawan kemudian saksi Saparoni Alias Sani menodongkan senjata tajam ke arah saksi Imam Rofeii dan Saudara Sandi (DPO) berkata *"turun turun turun, kalau gak mau nanti saya tembak"* karena saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofeii takut kemudian turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata dengan terdakwa *"ayo cepat lagi naik sepeda motor"* kemudian terdakwa dan saksi Saparoni Alias Sani menaiki dan membawa kabur motor saksi Imam Rofeii kearah Kampung Poncowati;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Erwan Alias Wan, selanjutnya terdakwa, Saksi Erwan Alias Wan dan saksi Saparoni Alias Sani untuk berunding untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada esokan harinya pada tanggal 17 April 2016 pada saat saksi Saparoni Alias Sani berada di rumah Saksi Erwan Alias Wan datanglah Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian motor hasil curian tersebut di bawalah oleh saksi Saparoni Alias Sani ke Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan untuk di jual karena tidak laku di jual kemudian motor hasil curian tersebut di pakai sendiri oleh saksi Saparoni Alias Sani dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hingga akhirnya terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk untuk mengancam saksi Imam Rofii;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk TVS / N27 Nomor Polisi BE 5757 GR milik saksi Imam Rofii, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Baru dekat kandang ayam Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Saparoni Alias Sani dan saksi Erwan Alias Wan;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Saksi Erwan Alias Wan dan Terdakwa menghadang saksi Yudha Setiawan dan saksi Imam Rofei kemudian Terdakwa mencabut senjata apai rakitan jenis locok dari pinggang sebelah kirinya kemudian di todongkan kearah saksi Yudha Setiawan dan Saksi Erwan Alias Wan mencabut senjata tajam jenis laduk yang di selipkan di belakang pinggangnya kemudian di todongkan kearah saksi Imam Rofei kemudian senjata tajam milik Saksi Erwan Alias Wan di ambil alih oleh saksi Saparoni Alias Sani dan digunakan untuk mengancam saksi Imam Rofii;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Imam Rofii;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SANDI SAHARA Bin ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI SAHARA Bin ANDIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 3 Desember 2018, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 4 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAS LIASARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, SH., MH.

Putusan. Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)